

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP PENEBAANGAN
LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**



OLEH :

MASYKURI

B111 06 324

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT & PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Disusun dan diajukan oleh

MASYKURI

B 111 06 324

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 25 Juli 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Sekretaris



Dr. Wiwie Heriyani, S.H.,M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Masykuri
NIM : B111 06 324
Bagian : Hukum Masyarakat & Pembangunan
Judul Skripsi : **Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2013

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1001



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MASYKURI**
No. Pokok : B111 06 324
B a g i à n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MASYKURI (B111 06 324), Efektivitas Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** dan **Wiwie Heryani**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) dan Faktor-faktor yang menjadi kendala Aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara yakni di Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara, Kepolisian Resort Kolaka Utara, Kejaksaan Negeri Lasusua, dan Pengadilan Negeri Kolaka. Dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Kolaka Utara dan anggota Polisi Hutan serta menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Terhadap penebangan liar (*Illegal logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kolaka utara masih sering terjadi dan banyaknya kendala aparat penegak hukum dalam hal ini polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala Aparat Penegak Hukum khususnya polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) di Kabupaten Kolaka Utara yaitu mentalitas aparat penegak hukum, tingkat kualitas dan kuantitas polisi kehutanan yang masih terbatas dibanding luas wilayah hutan yang harus dilindungi, penyidik pegawai negeri sipil dari Dinas Kehutanan itu sendiri belum ada, sehingga semua kasus tindak pidana dibidang kehutanan diserahkan kepada Polres Kolaka Utara, minimnya sarana atau fasilitas operasional. Disamping itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting dan manfaat hutan itu sendiri sehingga dukungan dan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Kolaka Utara masih sangat kurang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Alm. **M. Yasir, PL** dan ibundaku tersayang **Hamdia** yang sangat menyayangi penulis. Segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan penulis baik berupa materi maupun inmateri sejak penulis lahir hingga penulis menempuh detik-detik terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini. Serta saudara-saudaraku tersayang dimana mereka selalu memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya. Begitu banyak jasa mereka yang penulis tidak mampu untuk membalasnya selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO FICS** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa membimbing, memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Ratnawati, S.H., M.H.**, Ibu **Rastiawaty, S.H.,M.H.**, dan Bapak **Muh. Hasrul, S.H.,M.H.**, selaku Penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan keteguhan hati

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak **Zulfan Hakim, S.H., M.H.** Selaku Pembina UKM Pencinta Alam Recht Faculteit Universitas Hasanuddin (CAREFA UNHAS) dan Seluruh Bapak /Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kepala Dinas dan seluruh Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara, Kabag Reskrim Polres Kolaka Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Lasusua Kolaka Utara, dan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka yang dengan terbuka memberikan bantuan informasi dan data sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
8. Buat teman-teman terdekatku Muhtasyam, Achmad Tawakkal, Hariono, S. Kom. Irsan, SH. dan terkhusus buat Bapak. Hasbi Latif, S.Pd. dan Ibu Rosmawati, S.Pd. terima kasih atas nasehatnya yang tak ada henti-hentinya.
9. Buat saudara Carefa Unhas (Zulharman, Kautsar Tariq, Muh. Arsyad, Muh. Ikhsan, Hidayatullah, Astrid Eka Aristy), adik-adik dan seluruh kanda senior tanpa terkecuali. terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Viva Carefa Forever !

10. Buat Saudara Nurfauzan, Saleh Afif, Vicky Anggara, Pristadianto D.A, Nicky arisky, Trifadly, Fahri Yamin, S.T., Muh. Fadli, Rahmat Mamund, Sulmanita, Muhtadiyah mustafa, iin muhas, Nurkhadijah, Aslan, dan seluruh Keluarga besar KSR PMI UNHAS tanpa terkecuali. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, kepada panitia penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan petunjuk, koreksi, kritikan dan saran yang berharga bagi penyempurnaannya, dimana penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalaskan semua budi baik tersebut.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

Masykuri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Karakteristik Kajian Tipologi Hukum.....	9
B. Hutan	10
1. Pengertian Hutan	10
2. Pengelolaan Hutan	13
2.1. Dasar Hukum Pengelolaan Kehutanan	13
2.2. Perlindungan Hutan	26
2.3. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan	45
C. <i>Illegal Logging</i>	53
D. Efektivitas Hukum	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Lokasi Penelitian	59
B. Teknik Pengumpulan Data	59
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Analisis data	61

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
	B. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara	66
	C. Faktor-faktor yang menjadi kendala Aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	x
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan nilai ekonomis yang tinggi ada saja orang yang berlomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan dan kelestarian hutan.

Menurut data Kementerian Kehutanan, Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari

spesies ikan dunia. Sebagian diantaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut (*World Resource Institute, 1997*)

Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra *landsat* tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (*Badan Planologi Dephut, 2003*).

Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang luas, pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *Illegal Logging*. Dampak dari *illegal logging* adalah rusaknya ekosistem yang ada yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan. *Deforestasi* (kerusakan hutan) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi

masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

Menurut *Forrest Watch Indonesia (FWI)*, *illegal logging* terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam ijin yang dimiliki. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. (I.G.M. Nurdjana, 2005: 14). Praktik *illegal logging* tidak saja melibatkan perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan. *Illegal logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait diantara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau penebangan kayu ilegal hingga pemasaran ke konsumen, melalui proses dari penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal.

Illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukannya secara tidak sah karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang

sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan adalah suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Oleh beberapa pakar hukum, *illegal logging* dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan. karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan (Murhaini, 2011: 31). Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, maka *illegal logging* merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak

hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktik *illegal logging* yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktik-praktik *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktik *illegal*

logging. Selain Polisi Hutan, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara pada khususnya, maka mutlak melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadannya demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul “ ***Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Terhadap penebangan liar (Illegal logging) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara*** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan tujuannya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah seperti skripsi telah menjadi atau merupakan suatu kelaziman bahkan telah menjadi suatu keharusan bagi suatu karya ilmiah dalam bentuk apapun memerlukan tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,

terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara?

Adapun di bawah ini penulis akan menguraikan beberapa kegunaan dari penulisan skripsi ini:

1. Dimaksudkan agar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum senantiasa memantau permasalahan hukum yang timbul khususnya pada masalah penebangan liar (*illegal logging*) dan dampaknya pada masyarakat yang hidup bergantung pada hutan.
2. Sebagai masukan bagi Penegak Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara untuk lebih peka dalam mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab penebangan liar (*illegal logging*).
3. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum sekaligus bahan pertimbangan apabila kelak akan menyusun skripsi pada lingkup yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Tipologi Hukum

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan (Achmad Ali, 1998:3):

1. Kajian Normatif

Kajian Normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian Normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan perkataan lain, kajian normative mengkaji *Law in books*. Kajian Normatif dunianya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).

2. Kajian Filusufis

Kajian filusufis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filusufis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum.

3. Kajian Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultural dan lain-lain.

B. Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan dan kawasan hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang kehutanan menentukan bahwa hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu area yang cukup luas di dalamnya pertumbuhan kayu, bambu dan atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta dengan segala isinya, baik berupa nabati atau hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.

Dari definisi hutan yang di sebutkan maka terdapat unsur-unsur (Alam setia. Z, 1997 : 1) yang meliputi :

- a). Suatu area lapangan ;
- b). Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya ;
- c). Ditetapkan pemerintah sebagai hutan ;

d). Mampu memberikan manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang di namakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh yang saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai sub ekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru bumi.

Kawasan hutan menurut (Alam Setia. Z, 1997: 2) adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Dalam pengertian secara luas bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayah berhutan. Termasuk tanah yang tidak berhutan pun dapat di tunjuk menjadi kawasan berhutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan. Dari defenisi dan penjelasan tentang kawasan hutan terdapat unsur-unsur meliputi :

- a. Suatu wilayah tertentu ;
- b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan ;
- c. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan ;

d. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Dari unsur pokok yang terkandung dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem maka, luas tanah (wilayah) yang minimal harus di pertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30 % dari luas daratan.

Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan maka, sesuai dengan peruntukkannya menteri menetapkan kawasan hutan (Alam Setia. Z, 1997: 3) menjadi :

- a. Wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap ;
- b. Wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan area yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana disebutkan disebabkan berbagai penetapan yang dilakukan pemerintah antara lain : untuk kepentingan pemukiman (transmigrasi) ekstensifikasi perkebunan, tukar menukar tanah kawasan, pembangunan kawasan industri dan sebagainya.

2. Pengelolaan Hutan

2. 1. Dasar Hukum Pengelolaan Kehutanan.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup (Murhaini 2011: 10).

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan

tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta hektar, hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar (Herman Haeruman,1992:1).

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah sangat tua yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan pada tahun 1865. Hukum kehutanan merupakan terjemahan dari istilah *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno, yang dimaksud dengan *Forrest Law* (hukum kehutanan) adalah: "*The System or body old law relating to the royal forrest*" yang adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Kemudian dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan

disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik) (Salim H.S 2006: 5).

Dalam kaitan ini, Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan (Al Mar, 1993 :8)

Defenisi di atas senada dengan yang dirumuskan Kementrian Kehutanan. Bahwa yang disebut hukum kehutanan adalah hukum kehutanan adalah kumpulan atau himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya (Kementrian Kehutanan, 1992: 1)

Berkaitan dengan ini, Salim H.S (2006: 6) memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang didefinisikan oleh Salim (2006: 6) yaitu:

1. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
3. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal.

Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah:

1. Hak membuka tanah di hutan;
2. Hak untuk menebang kayu;

3. Hak untuk memungut hasil hutan;
4. Hak untuk mengembalakan ternak, dan sebagainya (Salim 2006:7).

Di berbagai daerah, hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu hak-hak adat itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban

kepada negara, seperti membayar biaya pengujian dan luran Hasil Hutan (IHH).

Adapun peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria menentukan sebagai berikut:

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan sepertinya kayu, rotan, getah dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan demikian apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat dicabut, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH), terdiri atas empat belas bab dan empat puluh lima pasal, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990.

Hal-hal yang di atur dalam Undang-Undang Konservasi Hayati adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian, asas, dan tujuan konservasi sumber daya alam (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- b. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 6 Sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- c. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Pasal 11 Sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- d. Kawasan suaka alam (Pasal 14 Sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- e. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (Pasal 20 Sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- f. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 26 Sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- g. Kawasan pelestarian alam (Pasal 29 Sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- h. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- i. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- j. Penyerahan urusan dan tugas pembantuan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- k. Penyidikan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- l. Ketentuan pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- m. Ketentuan peralihan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

n. Ketentuan penutup (Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- c. Perencanaan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- d. Pemanfaatan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- e. Pengendalian (Pasal 13 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);

- f. Pemeliharaan (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- g. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- h. Sistem informasi (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- i. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 63 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- j. Hak, kewajiban, dan larangan (Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- k. Peran masyarakat (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- l. Pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- m. Penyelesaian sengketa lingkungan (Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- n. Penyidikan dan pembuktian (Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- o. Ketentuan pidana (Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);

- p. Ketentuan peralihan (Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
- q. Ketentuan penutup (Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- b. Status dan fungsi hutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- c. Pengurusan hutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- d. Perencanaan kehutanan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- e. Pengelolaan hutan (Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);

- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan kehutanan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- g. Penyerahan kewenangan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- h. Masyarakat hukum adat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- i. Peran serta masyarakat (Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- j. Gugatan perwakilan (Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- k. Penyelesaian sengketa kehutanan (Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- l. Penyidikan (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- m. Ketentuan pidana (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- n. Ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- o. Ketentuan peralihan (Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999);
- p. Ketentuan penutup (Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan (tindakan pidana) bidang kehutanan sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tidak ada diatur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kehutanan. Untungnya setelah muncul peraturan baru menyangkut hutan dan kehutanan, yakni Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, segala jenis sanksi pidana bagi oknum – oknum atau pelaku pidana telah diatur di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Hal-hal yang baru itu adalah seperti gugatan perwakilan (*class action*), yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat; penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana; ganti rugi dan sanksi administrasi.

Apabila di dalam ketentuan khusus tidak mengatur tentang persoalan yang terjadi di bidang kehutanan, sedangkan persoalan mendesak untuk ditangani, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang yang bersifat umum. Misalnya, dalam audit hutan maka aturan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 48 sampai

dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini disebabkan dalam aturan UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang audit lingkungan hidup.

2. 2. Perlindungan Hutan.

a. Tujuan Perlindungan Hutan.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbutan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negara atas hutan, yaitu:

1. Usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan
2. Usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Salim H.S (2006: 114) ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;

4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbutan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.

Adapun 5 faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat;
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai, keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Perladangan berpindah-pindah;
4. Sempitnya lapangan pekerjaan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain. (Salim H.S 2006: 114)

Kerusakan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan:

1. Menjaga kelestarian dan fungsi hutan.
2. Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hutan.

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian

diubah dengan Pasal 16 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas:

1. Hutan,
2. Kawasan hutan,
3. Hasil hutan, dan
4. Investasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan diatur beberapa macam perlindungan hutan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004)

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan diatur bahwa Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan

pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. Perlindungan hutan tersebut meliputi:

- a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
- d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat yang dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan

dengan pendampingan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Sementara perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan hutan pada hutan hak meliputi kegiatan antara lain:

- a. pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
- b. pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
- c. penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;
- d. mempertahankan dan memelihara sumber air;
- e. melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

2. Perlindungan Hutan atas Hasil Hutan (Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Hasil hutan adalah semua benda hasil hutan yang berupa hasil nabati, hasil hewani, benda non hayati, jasa, hasil

produksi yang diperoleh langsung dari hasil pengolahan barang-barang mentah di hutan.

Perlindungan hutan atas hasil hutan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan atau tidak sah dan kegiatan perlindungan dilakukan dengan cara pembinaan, pengawasan, serta penertiban. Pelaksanaan perlindungan hutan atas hasil hutan bisa dilakukan di dalam kawasan atau di luar kawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, perlindungan atas hasil hutan dilaksanakan dengan melampirkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hasil hutan dianggap tidak sah apabila keadaan fisik baik jenis, maupun jumlah yang diangkut, dikuasai, dan dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sesuai isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.

3. Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Penggembalaan merupakan salah satu gangguan hutan yang harus diatasi. Adanya penggembalaan ternak di kawasan hutan bisa menimbulkan beberapa kerugian antar lain kematian pohon hutan, erosi tanah, tanah menjadi terbuka karena tumbuhan bawah dimakan oleh ternak, pemadatan

tanah, dan juga penyebaran penyakit kepada satwa liar di kawasan hutan.

Perlindungan kawasan hutan dari kegiatan penggembalan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 dilakukan dengan cara menetapkan lokasi penggembalaan ternak yang pengaturannya dilakukan oleh Kepala Unit Pengelolaan Hutan.

4. Perlindungan Hutan dari Daya-Daya Alam (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Perlindungan hutan dilakukan terhadap daya-daya alam yang berupa letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa. Menurut Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004, perlindungan hutan terhadap daya-daya alam tersebut dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Memantau bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- b. Membuat peta lokasi kerawanan bencana;
- c. Membangun civil teknis;
- d. Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan terhadap masyarakat;

- e. Menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan;
- f. Menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan;
- g. Menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan.

5. Perlindungan Hutan dari Hama Dan Penyakit (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Perlindungan hutan dari hama dan penyakit pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa;
- b. Menyelenggarakan karantina tumbuhan dan satwa;
- c. Mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- d. Mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi, atau terpadu.

6. Perlindungan Hutan Dari Kebakaran (Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Kebakaran Hutan di Indonesia, hingga saat ini mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional karena

telah berdampak pada multisektor yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kebakaran hutan pada Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan disebabkan oleh dua hal yakni oleh manusia dan daya-daya alam. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2004 ini, perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan dijelaskan secara terperinci dari upaya mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kegiatan pengendalian, penanggung jawab kebakaran hutan, lembaga pengendali kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta tanggung jawab perdana dan perdata pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan lain yang mengatur tentang kebakaran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang mengatur lebih spesifik tentang tanggung jawab masing-masing pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam menangani kebakaran.

c. Pelaksanaan Perlindungan Hutan.

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan, adalah Instansi Kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH)/ Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak penguasaan hutannya masing-masing.

Pejabat yang diberikan wewenang khusus adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya.

(2) Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
- b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;
- c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, berwenang untuk mengadakan:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah pendukungnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

d. Penegakan Hukum Kehutanan

Menurut Achmad Ali (2002 :10), bahwa:

“keterpurukan hukum kita semakin menjadi-jadi. Kepercayaan warga masyarakat terhadap Penegak hukum (*Law Enforcement*) semakin memburuk, sehingga khawatir

masyarakat Indonesia tidak sekedar termasuk *bad trust society*, tetapi sudah sampai pada klasifikasi *worst trust society*".

Keterpurukan hukum jelas berdampak buruk terhadap berbagai sektor termasuk kehutanan. Untuk itu penegakan hukum bidang kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan dan menangani berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai. seperti penebangan liar (*illegal logging*) dan peredaran hutan secara liar (*illegal trade*). Penegakan hukum bidang kehutanan masih jauh dari harapan hal ini dikarenakan sektor kehutanan menyangkut kepentingan banyak pihak dan permasalahannya bersifat multidimensi.

Menurut Abdul Khakim, S.H., (2005: 194) lemahnya penegakan hukum kehutanan terjadi, antara lain disebabkan:

- a. Mentalitas aparat kehutanan sendiri.
- b. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai disbanding scope tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi.
- c. Intervensi negatif aparat di luar kehutanan (Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia).
- d. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan.
- e. Perilaku pengusaha atau cukong yang memilih bisnis kehutanan melalui jalan pintas.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu terdiri atas:

- a. Struktur (*Structure*);
- b. Substansi (*Substance*);
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*); (Ahmad Ali 2002: 7).

Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Subatansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum,/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Menurut Mochamad Munir (1998: 13-16) dalam pidatonya dengan judul "*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat (Suatu renungan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa)*" mengemukakan tiga faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum:

- a. Aparat penegak hukumnya sendiri;
- b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas; dan
- c. Hukumnya sendiri.

Lebih lanjut Mochamad Munir menjelaskan bahwa hukum yang bersifat abstrak berada dalam keadaan statis dan tidak berdaya apa-apa tanpa tindakan manusia. Hukum tampak "melakukan sesuatu" dan "saling interaksi" karena adanya tingkah laku dan tindakan manusia. Hukum itu sendiri. Tidak bisa

bertingkah laku. Bekerjanya hukum dalam masyarakat tergantung pada tindakan manusia.

Persoalan lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki, tentunya ini dapat menghambat penegakan hukum.

Hal lain yang menjadi permasalahan ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara lengkap, Soerjono Soekanto (1986:3), mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu merupakan esensi dari hukum, juga merupakan tolok ukur atau parameter dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor itu juga berlaku bagi penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk dalam menangani tindak pidana di bidang kehutanan.

Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrited Criminal Justice system*) dimulai dari dilakukannya penyidikan oleh kepolisian RI, penuntutan oleh kejaksaan RI, dan pemeriksaan sidang di pengadilan oleh Hakim, dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga antara para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum) haruslah memiliki visi, misi, dan persepsi yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut Muladi, mengatakan bahwa berbicara tentang pelaksanaan atau penegakan hukum dalam kehidupan bernegara, maka tolok ukurnya ada 3 (tiga), yaitu pertama, perangkat lunaknya (berupa peraturan perundang-undangan); kedua, pelaksana hukumnya (terdiri dari perangkat keras yang berupa aparat penegak hukum dalam berbagai jenjang, termasuk sarana dan prasarana yang dimilikinya); dan yang ketiga, adalah masyarakat (dimana hukum itu dilaksanakan). Tegaknya wibawa hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya memperbaiki satu komponen tetapi harus dilakukan secara simultan terhadap semua komponen yang dibutuhkan bagi penegakan hukum tersebut (Murhaini 2012: 18)

Dari ketiga unsur tersebut menurut Muladi, yang perlu diprioritaskan adalah unsur kedua, yaitu memperbaiki sikap mental aparat penegak hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, yaitu memperbaiki para pelaku yang langsung menegakkan hukum, yakni penyidik, penuntut umum, hakim termasuk para pengacara, yang lazim disebut “Catur Wangsa” penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka pemerintah harus melakukan berbagai

pembenahan, baik pada aparat penegak hukum, sumber daya manusia, dan hukumnya sendiri.

Apabila mengacu pada pendapat Taverne sebagaimana dikutip Muraini, yang mengatakan “*berikan saya penegak hukum yang baik, maka walaupun hukum kurang baik, akan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib*” (Murhaini 2012: 19). Yang paling utama bagi keberhasilan penegak hukum (termasuk di bidang kehutanan) adalah semangat dan mental aparat penegak hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparatnya pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

2. 3. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging*

bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu adalah sebagai berikut:

Pasal 50 :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3. Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi sungai
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang

- diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Setiap orang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Dalam Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan

melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut antara lain :

1. Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999).
2. Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999).
3. Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 79 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999).

C. Illegal Logging.

Istilah “kerusakan hutan“ yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa pengrusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Di satu sisi, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di sisi lain, pengrusakan hutan yang bersifat negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan / tanpa ada persetujuan pemerintah.

Ada empat kategori perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan (Alam Setia. Z, 1997 : 5). Diantaranya yaitu:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum ;
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subyek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum ;
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misalnya, gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya) ;
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan Hama dan penyakit pohon.

Dari keseluruhan makna kerusakan hutan maka istilah kerusakan hutan yang dapat di golongkan sebagai tindak pidana (Alam Setia. Z, 1997: 6) adalah:

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindak pidana kerusakan hutan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditugaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Karena itu, pengrusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Sebab memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.

Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori kerusakan hutan. Misalnya kegiatan eksploitasi hutan bagi hak pengusahaan hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui oleh pemerintah.

Berdasarkan terminologi, pengertian *Illegal* berarti; tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum, sedangkan *logging* berarti; memotong atau menebang kayu. Jadi, *Illegal Logging* berarti; kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut International Tropical Timber Organization (ITTO) adalah; kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*). Jika dikaitkan dalam praktik, pengertian *Illegal Logging* terbagi 2 (dua), yaitu; pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan, dan pemasaran (Prasetyo, 2003).

Pengertian sederhana menurut Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yang intinya mengukur sah atau tidaknya suatu hasil hutan adalah; dari kesesuaian antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan keadaan fisik dari jenis, jumlah, ataupun volume hasil hutan, dengan demikian, apabila :

1. Sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan sah (*legal*);
2. Dan tidak sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan tidak sah (*illegal*).

Bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan tindakan *Illegal Logging* antara lain adalah :

- a. Perambahan hutan/kawasan hutan tanpa izin;
- b. Penebangan / pencurian hasil hutan tanpa izin;
- c. Pengangkutan hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau menggunakan SKSHH palsu;
- d. Pengolahan hasil hutan tanpa SKSHH.

D. Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan Van Loon (Soerjono Soekanto, 1982) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada berbagai factor antara lain, pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan pelembagaan perundang-undangan itu pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan lingkup perundang-undangan itu”

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1985: 7) mengemukakan bahwa :

“Suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif”.

Soemarjan (Soerjono Soekanto, 1985 : 45) mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, menghargai, mengakui, dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut terhadap petugas atau polisi (*compliance*), mentaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman

(*identification*), mentaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya (*internalization*).

3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat (Achmad Ali, 2000: 191).

Ketaatan hukum masih dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman (1996: 140-148)

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.